



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# CERTIFICATE

Nomor : B-3289/F.Sy/HM.00.6/11/2022

Presented to:

**Dr.Safriadi, MA**

as

**PRESENTER**

The International Conference

"Contemporary Islamic Law; Opportunities and Challenges"

Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia

in coloboration with Sharia Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Head of ADHKI

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.



Malang, 12 November 2022

Dean of Shariah Faculty,

Dr. Sudirman, MA.



# ASOSIASI DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM (ADHKI) INDONESIA

Alamat: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jln. Adi Sucipto Yogyakarta 55281

Yogyakarta, 23 Oktober 2022

Nomor : 17/ADHKI-Indonesia/X/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman Kelayakan Naskah

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Safriadi M. Nurdin

Di

Tempat

Assalamualaikum w.w.

Berdasarkan seleksi reviewer terhadap abstraksi naskah International Conference yang bapak/ibu submit, panitia mengucapkan selamat kepada Bapak/Ibu karena naskah bapak/ibu dinyatakan **DITERIMA** untuk dipresentasikan pada International Conference ADHKI pada tanggal 10-12 November 2022. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengirimkan naskah full teks terakhir pada tanggal 25 Oktober 2022 ke [https://bit.ly/Fullpaper\\_ADHKI2022](https://bit.ly/Fullpaper_ADHKI2022)

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait presentasi International Conference ADHKI dan publikasi artikel:

1. Bagi naskah yang diterima, agar memastikan kehadirannya paling akhir **Selasa, 25 Oktober jam 16.00 WIB** dengan membayar:
  - a. **Kontribusi Anggota ADHKI:**
    1. Luar kota (Include hotel 2 malam/sharing kamar) sejumlah Rp. 1.000.000,00
    2. Dalam kota (tanpa hotel) sejumlah Rp. 400.000,00
  - b. **Kontribusi Non Anggota ADHKI:**
    1. Luar kota (Include hotel 2 malam/sharing kamar) sejumlah Rp. 1.100.000,00
    2. Dalam kota (tanpa hotel) sejumlah Rp. 500.000,00
  - c. Semua kontribusi ditransfer ke **Bank BRI** dengan nomor rekening **166201000088568 a.n. Erik Sabti Rahmawati**.
  - d. Bagi yang sudah transfer dimohon untuk konfirmasi ke nomor Whatsapp (WA) **Ibu Fifi Framelia N (+62 812 1804 2018)** dengan menuliskan nama lengkap beserta gelar, instansi dan keterangan menginap di hotel atau tidak.
  - e. Terkait hal teknis, disilakan menghubungi panitia, **Ibu Erik Sabti Rahmawati (+62 816 1561 9968)** dan **Ibu Faridatus Syuhada (+62 852 3274 1621)**.
2. Presenter akan diberikan e-sertifikat sebagai pemateri pada International Conference ADHKI.
3. Artikel yang dipresentasikan pada International Conference tidak otomatis akan diterbitkan pada jurnal Scopus atau salah satu jurnal mitra ADHKI.
4. Penulis artikel yang terpilih untuk diterbitkan pada jurnal Scopus atau salah satu jurnal mitra ADHKI akan dihubungi dan diminta merevisi artikel sesuai dengan gaya selingkung jurnal dan mengikuti kebijakan jurnal tersebut (sebagian jurnal menetapkan fee bagi penulis untuk membayar kepada pengelola jurnal), jika penulis berkenan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Hormat kami,  
Ketua Tim Reviewer,



Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A

# MODEL KEWARISAN PERKAWINAN ADAT MODERN *KUSO KINI* DALAM ETNIK GAYO DI INDONESIA

**Safriadi**

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe  
safriadi@iainlhokseumawe.ac.id

**M. Yusuf**

Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh  
m.yusuf@uinarraniry.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bersifat *field research* (data lapangan) dan tergolong model penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sosiologis empiris dan normative serta didukung oleh data primer dan data sekunder. Hasilnya (pertama) Model pembahagian kewarisan pada bentuk perkawinan modern *koso kini* dalam adat masyarakat Gayo di Indonesia yaitu terdapat beberapa kriteria yang dapat mempusakai dan tidak dapat mempusakai. Adapun yang tidak berhak mempusakai dan menerima harta warisan adalah (a) anak perempuan yang kawin lari, (b) anak yang tidak mau berdamai dengan orangtua, (c) seseorang yang meninggalkan belah asalnya, (d) seseorang yang dikeluarkan dari belah asalnya karena suatu kesalahan. Sedangkan model ahli waris yang dapat mempusakai yaitu: (a) anak angkat (b) anak tiri (c) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. (kedua) Faktor yang mempengaruhi perubahan pembahagian warisan pada masyarakat Gayo adalah disebabkan faktor agama, perubahan sosial budaya dan pendidikan. Diantara ketiga faktor tersebut, faktor agama memberi pengaruh yang besar dalam perubahan pola pembahagian harta waris dalam etnik Gayo modern. (ketiga) Model pembahagian kewarisan pada bentuk perkawinan modern *kuso kini* menurut hukum Islam adalah sebahagian praktek masyarakat yang mendiami wilayah Gayo tidak sesuai dengan hukum Islam, namun pada masyarakat yang mendiami wilayah di luar gayo, pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

**Key Word:** kewarisan, Perkawinan *kuso kini*, Etnik Gayo.

## Pendahuluan

Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena di sebabkan oleh 3 (tiga) hal, sebagaimana yang diatur dalam kaidah hukum Islam yaitu: (sayid sabiq, n.d. hal.22) Sebab hubungan kerabat/nasab, perkawinan atau *wala'* dan memerdekakan budak. Dari narasi tersebut dapat dipahami bahwa baik perempuan dan laki-laki sama kedudukannya dalam hal mewarisi selama terpenuhi keempat sebab di atas. Hal demikian sangat kontradiksi dengan apa yang telah dipraktekkan oleh sebahagian masyarakat adat Gayo Aceh yang dengan alasan berbenturan dengan ketentuan adat menyebabkan perempuan maupun laki-laki tidak dapat mewarisi dari orang tuanya.

Berangkat dari hasil penelitian disertasi Luthfi Auni yang menyimpulkan bahwa suku Gayo telah meninggalkan bentuk-bentuk perkawinan tradisional dan memilih bentuk perkawinan *Kuso Kini* yang merupakan bentuk perkawinan pada masyarakat modern. Perubahan-perubahan lainnya juga terjadi pada pola prosesi adat istiadat yang merupakan

unsur terpenting dalam prosesi perkawinan suku Gayo, sehingga akibatnya perkawinan endatu orang Gayo telah mengalami gradasi nilai.(Auni 2009, hal.1)

Pada sisi yang lain, bahwa kecenderungan masyarakat Gayo dalam penyelesaian warisan lebih memilih melalui hukum waris adat. Dengan kata lain persepsi masyarakat Gayo terhadap sistim hukum waris adat Gayo begitu diprioritaskan. Selain itu masih mengakarnya adat secara turun menurun yang menjadi pengamalan hidup pada masyarakat Gayo, serta untuk menghormati dan melestarikan hukum adat yang apabila tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan kena kutukan dari para leluhur mereka. (Jamhir and Gayo 2020, hal.14)

Perkawinan dalam masyarakat Gayo yang mengakibatkan kepada kewarisan adalah perkawinan *angkap* dan perkawinan *juelen*. Perkawinan *Angkap* terjadi jika suatu keluarga tidak mempunyai anak lelaki, dan berminat mendapat seorang menantu lelaki, maka keluarga tersebut meminang sang pemuda (umumnya lelaki berbudi baik dan alim) inilah yang dinamakan *Angkap Berperah, Juelen Berango*. Selanjutnya seorang laki-laki yang sudah sah menjadi menanti diwajibkan untuk tinggal selamanya di lingkungan pihak keluarga istri serta dianggap sebagai sosok pelindung dan pengayom bagi pihak keluarga istri (matrilokal). Lelaki yang sudah sah menjadi menantu sudah berhak mendapatkan harta warisan dari keluarga Istrinya. Keadaan ini diistilahkan dengan "*Anak angkap penyapuni kubur kubah, si muruang iosah umah, siberukah iosah ume*" (menantu laki-laki penyapu kubah kuburan, yang ada tempat tinggal beri rumah, yang ada lahan beri sawah). (devi Erawati 2020, hal. 2) Pernikahan ini terjadi karena, *pertama*; calon suami tidak memiliki kesanggupan dalam memenuhi unyuk/mahar. *Kedua*; calon isteri biasanya merupakan anak satu-satunya dalam keluarga yang tidak ingin tinggal berjauhan dengan anaknya. Dampak yang terjadi dari perkawinan *angkap* masyarakat Gayo ada 2 (dua), *pertama*; selama dalam kaitan hubungan pernikahan, suami diwajibkan tinggal dikediaman isteri (matrilokal). *Kedua*; setelah terjadinya perceraian seandainya cerai disebabkan adanya pertikaian (cere benci), maka status penguasaan harta bersama pada isteri. Jika perceraian terjadi karena meninggalnya isteri (cere kasih) maka Suami hanya memiliki hak pakai dari harta tersebut. (Batubara 2014, hal. iii)

Sedangkan perkawinan *juelen*, dimana seorang isteri karena perkawinannya ia dilepaskan dengan hubungan kekeluargaan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara kandung, saudara sepupunya dan lain-lain sanak keluarganya. Sejak perkawinan ia masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya. Anak yang lahir dari perkawinan itu harus menghubungkan keturunannya hanya pada kepada marga (clan) ayahnya. Sedangkan kedudukan anak perempuan dalam kekerabatan yang bersifat kebapakan, bila sudah menikah berpindah kepada clan keluarga suaminya. Pada sistem kekerabatan seperti ini anak perempuan tersebut seakan merasa sudah dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga isteri dengan sejumlah uang.(syahrizal, 2004, hal. 194)

Perkawinan patrilineal di Aceh umumnya dianut oleh masyarakat Gayo. Perkawinan semacam ini dikenal dengan perkawinan *juelèn* (dijualkan). Dalam perkawinan ini seseorang wanita sudah dianggap putus hubungan dengan orang tuanya. Oleh karena itu ia dianggap bukan lagi ahli waris dari keluarganya, dengan demikian tidak lagi berhak atas warisan orang tuanya sendiri. Harta tempah yang biasanya berupa benda-benda selain tanah diberikan oleh orang tuanya sewaktu ia kawin sudah dianggap kompensasi sebagai bagian warisannya.(C. Snouck Hurgronje, 1995, hal. 18)


Harta tempah diberikan pada waktu *munes*, yaitu ketika orang tua anak perempuan melakukan upacara pelepasan dari belah-nya (clan) dan bergabung menjadi anggota belah suaminya. Pada saat itu orang tua mengatakan harta tempah yang diberikan kepada anak perempuannya adalah apa yang seharusnya menjadi bagian dari warisan orang tua jika ia meninggal. Dengan demikian anak perempuan yang kawin *juelen* tidak mempunyai hubungan lagi dengan harta benda yang tinggal pada orang tuanya. (Syahrizal, 2004, hal. 103)

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Gayo secara besar-besaran terjadi pada sekitaran tahun 1960-an, dimana perubahan itu berdampak langsung pada perubahan struktur dan fungsi keluarga. Perubahan sosial ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang utama seperti perubahan dan pengembangan mata pencaharian, penyebaran penduduk yang semakin merata serta terdapat akses pendidikan formal secara menyeluruh dalam masyarakat Gayo. Perubahan sosial ini mempengaruhi langsung praktek hukum adat tentang perkawinan, kewarisan, tanggung jawab nafkah anak dan orang tua. (Ali Abu Bakar dan Luthfi Auni, 2017, hal. 167)

Perubahan dalam keluarga terjadi terutama pada peralihan bentuk perkawinan dari *juelen* dan *angkap* yang di dasarkan atas sistem patriarkat yaitu patrilokal ke bentuk *kuso kini* yang lebih bersifat bilateral. Namun demikian apakah perubahan tersebut juga mengubah posisi suami/menantu di dalam kewarisan? Apakah dengan perubahan adat dan budaya tersebut, suami/menantu masih tetap mempertahankan posisinya dalam wilayah hukum adat?

Dari pernyataan diatas, timbul pertanyaan mengenai konsep kewarisan pada perkawinan modern *kuso kini* yang belum terungkap baik dalam bentuk penelitian maupun tulisan lainnya. Mengingat kepada pentingnya untuk menemukan model kewarisan pada perkawinan *kuso kini* inilah penelitian ini dilakukan. Disamping itu, temuan dalam kajian ini juga sangat penting untuk dijadikan sebagai pijakan bagi pemerintah dalam hal merumuskan bentuk-bentuk kewarisan adat yang ada di Indonesia, juga memberikan kontribusi dalam mewujudkan hukum kewarisan nasional.

Sedangkan hasilnya sebagaimana yang terlihat dari ragaan berikut ini



Pertanyaan di atas muncul dan penting karena perubahan sosial dan semua dampaknya lumrah terjadi di seluruh Aceh bahkan di seluruh Indonesia. Sehingga pertanyaan ini penting untuk dicari jawabannya dalam bentuk penelitian.

Atas latar belakang dan enigma-enigma yang telah diuraikan diatas, permasalahan ini dipandang penting dan perlu untuk didalami dan dicarikan jawaban hukumnya.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field reseach). Kedua model studi ini digunakan oleh peneliti dikarenakan data dalam penelitian ini dapat ditemukan secara sempurna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Disamping itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Adapun wilayah penelitian, mengingat luasnya penyebaran etnis Gayo di Indonesia, maka penulis membatasi wilayah penelitian kepada tiga tempat yaitu Aceh, Medan dan Jabodetabek. Sedangkan sumber data yang berbahan primer adalah Al-Qur'an, Hadits-hadits, Kitab-kitab kuning. Antara lain *Tuhfatul Muhtaj* karangan Ibnu Hajar al-haytami, *Mughni Muhtaj* karangan Khatib Syarbini, *Kanz al-Gharibin* karangan Jalaluddin Mahalli, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dokumen tentang Adat Istiadat Gayo tentang kewarisan, Buku Adat Perkawinan karangan Luthfi Auni. Adapun sumber data berbahan sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini antara lain, berupa buku-buku, dokumen, wawancara yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, para pemangku adat gayo, MAA Gayo, dan masyarakat adat Gayo yang terlibat dalam model perkawinan *kuso gini*. Adapun metode pengumpulan peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau Studi pustaka, dan wawancara untuk alat pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai metode kewarisan dalam adat Gayo sebelum dan sesudah terjadi perubahan dalam adat perkawinan dalam literatur literatur ilmiah, dokumen resmi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis data kualitatif.

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Model Pembahagian Harta Warisan dari Perkawinan *Kuso Kini* dalam Masyarakat Gayo**

Model pembahagian harta warisan yang dipraktekkan dari model perkawinan *kuso kini* dalam Etnik Gayo masih mengadopsi model hukum waris adat Gayo. Ini terlihat dalam menentukan mereka yang tidak berhak menerima harta warisan yang ditetapkan kepada:

- a) Anak perempuan yang *kerje menik* (kawin lari),
- b) Anak yang tidak mau berdamai dengan orang tua,
- c) Seseorang yang meninggalkan belah asalnya,
- d) Seseorang yang dikeluarkan dari keanggotaan belahnya karena suatu kesalahan.

Mereka-mereka ini menurut sistim waris adat Gayo adalah kategori mereka yang tidak berhak menerima harta warisan. Di lain pihak ditetapkan juga bahwa status anak angkat disejajarkan dengan anak kandung dan berhak mendapatkan harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jamhir, Pengurus Majelis Adat Aceh sekaligus masyarakat Gayo menyebutkan bahwa:

“dominasi hukum adat Gayo dalam menerapkan pembahagian harta warisan masih sangat kental, masyarakat masih menggunakan sistem pembagian yang dominan kepada laki laki (kewarisan Patrilineal) yang mana sudah menjadi kebiasaan yang dijalankan masyarakat kami “.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa patrilinealitas hukum kewarisan Islam terdapat dalam penetapan kerabat dari semua kelompok ahli waris sebagaimana dikenal dalam hukum kewarisan Islam, yaitu kelompok *ashabil furud* dan *zawil arham*. Ketentuan patrilineal dalam kelompok ini menyangkut (a) ahli waris arah ke bawah, yaitu cucu perempuan, (b) ahli waris arah ke atas, yaitu kakek dan nenek, dan (c) ahli waris arah ke samping, yaitu saudara.

(a) Cucu perempuan. Cucu perempuan dipandang sebagai ahli waris yang mempunyai hak kewarisan yang hampir sama dengan hak anak perempuan. Namun kedudukan dan hak cucu tersebut hanya berlaku bagi cucu perempuan dari garis laki-laki. Yang dimaksud dengan cucu perempuan dari garis laki-laki adalah keturunan perempuan derajat kedua dan seterusnya ke bawah yang terhubung dengan pewaris melalui laki-laki dan tidak ada perempuan yang menjadi penghubungnya (mereka adalah *bint ibn*, *bint ibn al-ibn*, *bint ibn ibn al-ibn*, dan seterusnya). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi cucu perempuan dari garis perempuan (setiap keturunan perempuan yang hubungan nasabnya kepada pewaris melewati perempuan). Jadi, cucu perempuan yang termasuk *ashabil furud* adalah cucu dari anak laki-laki dan seterusnya sepanjang melalui garis laki-laki (patrilineal). Sedangkan cucu perempuan dari anak perempuan atau dari garis murni perempuan maupun bercampur perempuan hanya dimasukkan ke dalam kelompok *dhawil al-arham* (Ibrahim Bajury, n.d.hal. 128) yang baru akan mendapat bagian warisan jika sudah tidak ada sama sekali ‘asabah dan/atau *ashabil furud* yang berhak menerima radd. Ketentuan mengenai cucu perempuan ini menjadi pendapat fuqaha’ dari semua madzhab selain Syi’ah, bahkan juga fuqaha’ modern. Seakan-akan ketentuan tersebut telah sangat jelas disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis sehingga mereka sepakat dan tidak ada yang mempersoalkannya.

(b) Kakek dan nenek. Seluruh fuqaha’ sepakat berpendapat bahwa kakek dan nenek termasuk ahli waris. Sebagaimana ayah, kakek ditempatkan fuqaha’ sebagai ahli waris ‘asabah sekaligus *ashab al-furud*. Namun kedudukan dan hak kewarisan kakek tersebut hanya berlaku bagi kakek sah. Kakek sahlah yang termasuk ahli waris *ashab al-furud* dan ‘asabah. Sedangkan kakek *ghayru sahlah* (atau kakek fasid) hanya termasuk ahli waris dhawil al-arham yang sangat kecil kemungkinannya untuk bisa memperoleh warisan. Yang dimaksud dengan kakek sah adalah kakek yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris tidak melewati perempuan. Jika hubungan nasabnya dengan pewaris dihubungkan oleh atau melewati perempuan, maka ia bukanlah kakek sah melainkan kakek fasid. (Syalabi, 1978, hal. 142)

Dengan ketentuan ini maka kakek dari pihak ibu bukanlah kakek sah, sementara kakek dari ayah, sejauh apa pun hubungan kekerabatannya dengan pewaris, sepanjang tidak melewati perempuan, merupakan kakek sah.

- (c) Saudara Perempuan. Hak kewarisan saudara diberikan langsung oleh al-Qur'an. Terdapat dua ayat yang menjelaskan hak kewarisan saudara, yaitu al-Nisa': 12 dan al-Nisa': 176. Kedua ayat ini tidak menjelaskan dan membedakan jenis saudara (kandung/seayah/ seibu), namun hak kewarisan yang ditetapkan kedua ayat tersebut tidak sama. Perbedaan ketentuan hak kewarisan tersebut kemudian diselesaikan dengan cara memberlakukan al-Nisa':12 untuk kasus kewarisan saudara seibu, dan al-Nisa': 176 untuk kasus kewarisan saudara kandung dan saudara seayah. Dengan demikian, bagian saudara kandung dan seayah lebih besar daripada saudara seibu, dan kedudukan saudara kandung dan seayah pun lebih kuat daripada saudara seibu. Saudara kandung mungkin tepat untuk dianggap sebagai lebih dekat (atau lebih kuat) hubungan kekerabatannya dengan pewaris daripada saudara seayah atau saudara seibu, karena saudara kandung dihubungkan nasabnya melalui dua pihak (yaitu ayah dan ibu) sedangkan saudara seayah atau seibu hanya melalui satu pihak (ayah saja atau ibu saja). Tetapi saudara seayah sulit untuk dianggap sebagai lebih dekat daripada saudara seibu, kecuali oleh masyarakat patrilineal. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, hubungan kekerabatan dihubungkan melalui pihak laki-laki.

Sedangkan menurut Sabri, masyarakat Gayo yang menetap di Kota Medan, menyebutkan tentang model mewarisi masyarakat gayo modern adalah:

"dalam hal mewarisi, keluarga kami mengikuti kebiasaan dan norma hukum yang berlaku di daerah tempat tinggal kami, karena banyak warga masyarakat di daerah tempat kami tinggal mengadopsi ketentuan hukum Islam dalam hal mewarisi, maka keluarga juga mengikuti hal yang sama dengan masyarakat lain".

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa masih beragamnya masyarakat Gayo yang model perkawinannya *kuso kini* dalam hal menerapkan model kewarisan, namun hal ini tidak keluar dari model kewarisan patrilineal, dimana masih mendominasi laki-laki dalam hal kewarisan dibanding dengan perempuan.

Disisi lain, langkah-langkah dalam hal mewarisi kewarisan oleh masyarakat adat Gayo modern dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Orang tua laki-laki atau ayah yang telah berusia lanjut, ketika merasa telah lemah atau uzur, bermusyawarah dengan isteri dan saudara laki-laki kandungnya, untuk membagi hartanya kepada anak-anak dan isterinya sesuai dengan ketentuan *fara'idh*. Bila keluarga batih yang bersangkutan tidak mampu menghitung pembagian waris, mereka bertanya atau mengundang ulama untuk membaginya.

- b) Setelah pembagian harta yang dimaksud jelas bagi orang tuanya, mereka memanggil dan mengumpulkan anak-anak serta memberitahukan kepada mereka maksud membagi hartanya, dengan kata-kata amanah atau manat:

“Anakku bewenmu rawan banan, kati ku talu kou ku ini, kena umurku nge lanyut, perasanku nge makin lemah. Utangku nge ku selesen ku kou bewenmu. Ara tikik harta si ku perah urum inemu, ara tikik tenaringni awan urum ananmu, gelah bang kuserahen ku kou bewenmu. I bueten urum iperalai kou rawan banan gelah jeroh kin pengul ni anakmu. Gere mehat meh umurku, keta harta si ku bagiya renyel kin tenaringku kin kou bewenmu. Tape anakmu nge genap kin kero ni kami. Utang ku kujema gere ara. Enta ke ara enti lupen kou mujelasiye”.

Artinya : Anakku laki-laki dan perempuan, suami-isteri. Saya memanggil kamu semua kemari karena usiaku telah lanjut, perasaanku semakin lemah. Utangku kepadamu (menikahkan anak-anak) telah saya selesaikan. Ada harta sedikit saya usahakan bersama ibumu dan harta yang diwariskan kakekmu dan nenekmu, akan saya serahkan kepada kalian supaya anakanakku suami isteri mengerjakan, memelihara dan memanfaatkannya dengan baik untuk mendidik anak-anakmu. Bila Allah S.W.T mentakdirkan hidupku berakhir, maka harta yang saya bagikan itu langsung menjadi pusaka kepadamu semua. Namun demikian, harta yang satu tumpuk itu biarlah untuk menggerakkan badan kami selagi kami masih hidup dan mampu kerja. Pemberianmu untuk nafkah kami berdua sudah cukup. Hutang kami kepada orang lain tidak ada dan sekiranya, nanti jangan lupa anakku melunasinya.

- c) Setelah itu, orang tua dan anak-anaknya menuju tempat dimana harta itu berada untuk mengukur luas atau banyaknya serta menentukan batas-batasnya. Suami dari anak perempuan pemilik harta biasanya dan sebaiknya tidak ikut hadir dalam penentuan harta ini, karena malu mencampuri wewenang mertua dan saudara laki-lakinya, karena akan dipandang rakus terhadap harta. Acara ini dilakukan oleh orang tua karena didorong antara lain oleh:

- 1) Orang tua tidak mampu lagi mengusahakan hartanya.
- 2) Khawatir kalau anak-anak mereka berselisih paham atau tidak sepakat tentang pembagian harta pusaka setelah mereka berpulang kerahmatullah.
- 3) Mencari ketenangan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah ketika usia lanjut.

- d) Sebagian orang tua atau anak laki-laki mereka meminta persetujuan atau menawarkan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena merasa kasih sayang terhadap mereka, atau karena hidupnya kurang beruntung atau karena salah seorang di antara mereka lebih bersusah payah memelihara orang tua. Persamaan bagian dimaksud dilakukan setelah selesai pembagian harta menurut hukum waris, kemudian saudara laki-laki mereka menghibahkan sejumlah harta tertentu yang telah menjadi bagiannya kepada saudara mereka yang perempuan. Pemberian hibah oleh saudara laki-laki kepada saudaranya yang perempuan secara psikologis menambah erat dan harmonis hubungan mereka dan anak-anak mereka, karena hibah itu disebut *penosah ni*

*punmu* (ini pemberian pamanmu) ini *tenaring ni awan/anamu* (ini warisan kakek/nenekmu). Walaupun semua asalnya dari harta warisan orang tuanya.

- e) Syari'at tidak menetapkan waktu tertentu untuk membagi harta waris. Hanya ditetapkan bahwa pembagian harta waris dilakukan sesegera mungkin setelah dikeluarkan dari harta itu berturut-turut:

(1) Biaya tajhiz (pengurusan janazah pewaris)

Menurut adat Gayo, tanggung jawab membiayai tajhiz ialah ahli warisnya, tidak diambil atau tidak diperhitungkan dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Kalau biaya tajhiz diambil dari harta waris, maka ahli waris yang melakukannya dipandang tidak berakhlak, tidak beradat bahkan tidak menghormati bahkan mendurhakai orang tuanya, kalau orang tuanya yang meninggal dunia. Kalau ahli waris fakir dan tidak mampu membiayainya, maka tanggungjawab itu beralih kepada kerabatnya.

(2) Membayar Hutang

Dalam adat istiadat, anak laki-laki dan anak perempuan yang nikah angkap ahli waris ayah atau ibunya berkewajiban membayar hutang orang tuanya tanpa menitik beratkan apakah orangnya itu ada atau tidak, banyak atau sedikit meninggalkan harta waris. Namun kalau hutang orangtuanya banyak atau ahli waris dengan hartanya tidak mampu membayar hutang almarhum orang tuanya, mereka menjual harta waris baik sebelum maupun setelah dibagi kepada ahli waris baik sebelum maupun setelah dibagi kepada ahli waris untuk membayar hutang orang tuanya. Kalau pewaris dan yang menerima waris saudara kandung atau kerabat lainnya, maka untuk membayar hutangnya diambil dari harta warisnya. Kalau harta warisnya tidak ada atau tidak cukup untuk membayar hutangnya, kaum kerabatnya bersama-sama. Ketentuan adat sebagaimana tersebut di atas berlaku pula bagi ahli waris yang telah memperoleh pembahagian mengerjakan dan memanja'atkan harta pewaris, ketika pewaris masih hidup. Sementara status hak mengerjakan dan memanja'atkan harta yang dibagi oleh orang tua semasa hidupnya, beralih menjadi harta waris atau hak milik ahli waris mulai saat pewaris menghembuskan nafas terakhirnya.

- f) Bila orang tua laki-laki berpulang ke rahmatullah, maka ibu merupakan salah seorang ahli waris dari suaminya sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan suaminya/ayah kalau pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan saudara laki-laki dan  $\frac{1}{6}$  jika almarhum ayah meninggalkannya bersama anak laki-laki atau bersama saudara perempuan almarhum. Kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam. Kewarisan tidak terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Peristiwa kematian akan mengakibatkan munculnya problematika kewarisan dan mendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan. Pembagian dan pengalihan harta dalam hukum kewarisan Islam hanya dapat dilakukan setelah seseorang meninggal

dunia. Pengalihan harta yang dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia tidak dinyatakan sebagai pengalihan harta warisan, tetapi hanyalah pengalihan harta melalui instuti wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah.(syahrizal, 2004, hal. 195) Pembagian harta waris tersebut, adakalanya ditambah jumlahnya dalam Gayo disebut Pematang. Harta waris pematang merupakan jaminan untuk kesejahteraan ibu sealain bantuan anak-anaknya. Kalau ibu janda usia lanjut dibiarkan anaknya bekerja mencari nafkah, maka dalam syari'at dan adat, anak itu dipandang tidak berakhlak mulia bahkan dimasukkan ke dalam katagori anak durhaka.

- g) Sesegera mungkin membagi harta pusaka menurut syari'at adalah karena ada saat pewaris meninggal, sejak itu ahli waris berhak atas harta warisan. Dan kalau harta waris tidak segera dibagi, maka ahli waris yang memanfaatkan harta warisan itu telah memakan hak ahli waris lainnya. Kalau ahli waris lainnya itu tidak memaafkan penggunaan harta waris yang menjadi haknya, maka ahli waris yang menggunakan harta itu berdosa dan haram hukumnya, karena mendzalimi orang lain. Ahli waris masih kecil atau belum selesai pendidikan atau belum berumah tangga, tidak boleh dijadikan alasan untuk segera melaksanakan pembagian harta waris. Kalau ahli waris masih kecil dan belum mampu mengurus hartanya, maka walinya bertanggungjawab mengurus dan membiayai hidupnya sampai dengan anak itu rused (pandai mengurus diri dan hartanya). Untuk melaksanakan pembagian harta pusaka sesegera mungkin, maka didalam adat Gayo ditentukan waktu membagi harta pusaka dimulai setelah malam njuh yaitu setelah tujuh hari pewaris berada dialam barzakh sampai dengan sawah ni lou yaitu pada hari ke empat puluh empat dari hari meninggalnya si pewaris.

Orang Gayo yakin, bahwa orang yang menyia-nyiakan harta pusaka orang tuanya sendiri seperti menjualnya untuk tidak menggantinya dengan yang lebih baik, berpoya-poya dan sebagainya, hidup mereka akan melarat karena sulit mencari nafkah untuk mendapatkan rezeki.

- h) Pembiayaan waris menurut adat tidak dilakukan secara tersurat dan dalam syari'at pun tidak ditentukan kewajiban membagi harta warisan secara tertulis. Namun demikian sejak tahun 1970-an sebagian besar keluarga telah melakukannya secara tersurat baik di atas selembar kertas zegel atau materai atau akte waris yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah.(Mahmud Ibrahim, 2015, hal. 167)

Selain ahli waris yang ditetapkan 25 tersebut dalam masyarakat adat yang termasuk juga ahli waris adalah :

- a. Anak Angkat

Kedudukan anak angkat dilingkungan hukum adat dibeberapa daerah tidak sama. Dalam adat bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya, sehingga setiap anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dengan tujuan melanjutkan keturunannya. Dalam masyarakat adat Gayo kedudukan anak angkat

tetap menjadi ahli waris dari ibu kandung, ibu angkat hanya memberi harta kepada anak angkat dengan berdasarkan hibah ataupun wasiat.

b. Anak Tiri

Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya atau ayah tirinya atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap bapak atau ibu kandungnya anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap ibu atau bapak tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga.

c. Anak yang lahir diluar perkawinan

Anak yang lahir diluar perkawinan seorang perempuan dan laki-laki. Menurut hukum adat, apabila seorang isteri melahirkan anak sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, maka si suami tersebut menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat Hukum Adat, menolaknya. Dalam pembagian harta warisannya anak luar kawin ini hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya.

### **Faktor yang Mempengaruhi Bentuk Kewarisan pada Etnik Gayo**

Masalah kewarisan bukanlah termasuk hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pembagian dengan cara dan latar belakang yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang didaerah yang bersangkutan khususnya etnis Gayo modern dan umumnya di Indonesia sendiri terdapat latar belakang yang berbeda-beda dalam pembagian hukum warisan. Banyak faktor yang melatar belakangi merupakan suatu pengertian yang melingkupi penggerak, alasan-alasan, dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Dalam kaitannya dengan pembagian kewarisan di dalam etnis Gayo modern yang mempraktekkan perkawinan *kuso kini* berarti dengan adanya alasan-alasan atau motivasi atau dorongan yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan hukum pembagian kewarisan.

#### **1. Faktor Agama**

Kepercayaan animisme yang menyakini orang Gayo dan adat istiadat yang mereka pegang teguh turun-temurun sejak berabad-abad sebelum Islam, berangsur-angsur dirobah dan disesuaikan dengan nilai dan norma ajaran Islam, walaupun kenyataannya menunjukkan bahwa animisme masih mempengaruhi kelompok orang tertentu sampai sekarang. (Mahmud Ibrahim, 2015, hal. 1)

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masyarakat Gayo dan semakin fahamnya masyarakat terhadap ajaran Agama Islam yang seutuhnya sebagian masyarakat Gayo sudah mulai meninggalkan sistem pewarisan adat yang bertentangan dengan hukum Syari'at Islam dan tidak lagi menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan.

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, semakin menegaskan legalitas penerapan syariat Islam di Aceh. Di samping itu keberadaan Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan yang sangat

luas semakin memperkuat penerapan hukum Islam di Aceh. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) tertentu, jinayah (hukum pidana) tertentu, yang didasarkan atas syari'at Islam.(Fitria, 2013, hal. 6)

Dengan demikian, maka pengaruh Islam terhadap hukum adat sedemikian rupa sehingga terjadi penyesuaian antara hukum adat dan hukum Islam, adapun ketentuan-ketentuan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam sudah di tinggalkan oleh masyarakat Islam, sedangkan ketentuan-ketentuan adat yang lainnya masih tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum adat yang masih diakui atau baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pengaruh pemuka tokoh agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan juga menjadi alasan dalam hal bentuk mewarisi. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman, ia menyebutkan bahwa:

“dalam hal menyelesaikan perkara kewarisan sepeninggal orangtua yang meninggal, pada lazimnya memanggil pemuka agama/ tengku imum gampong untuk menyelesaikan dan membagi harta waris. Oleh karena demikian, model penyelesaiannya disesuaikan dengan model pemahamannya menurut ketentuan dalam agama Islam”.

## **2. Faktor Perubahan Sosial Budaya**

Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Sementara, perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik berupa artefak, benda, atau ide gagasan. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai - nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok - kelompok dalam masyarakat.(Piotr Sztompka, 2004, hal. 27)

Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial dan budaya merupakan hal yang berbeda, tetapi keduanya mempunyai keterkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan factor yang mempengaruhi kewarisan dalam etnis Gayo baik yang menetap di wilayah Gayo maupun di luar Kabupaten Gayo karena masyarakat tersebut menginginkan perubahan. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya dorongan dari lingkungan luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan mengikuti perubahan. Perubahan sosial berasal dari dua sumber yaitu faktor acak dan faktor sistematis. Faktor acak meliputi iklim, cuaca, atau karena adanya kelompok - kelompok tertentu. Sementara Faktor sistematis adalah faktor perubahan sosial yang sengaja di buat. Keberhasilan faktor sistematis ditentukan oleh pemerintahan yang fleksibel dan stabil, sumber daya yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Jadi perubahan sosial biasanya merupakan kombinasi dari faktor sistematis dengan beberapa faktor acak.

Kesimpulan ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Sabri, “kebiasaan kehidupan Kota Medan dan dengan seluruh budayanya telah merobah pendirian kami sebagai masyarakat Gayo untuk mengambil budaya yang berkembang di lingkungan tempat kami tinggal. Hal ini bukan karena kami meninggalkan adat kebiasaan kami, namun karena tidak bias diaplikasikan dalam kehidupan social kebermasyarakatan kami di Kota Medan”.

### **3. Faktor Pendidikan**

Wawancara penulis dengan Husaini, menyebutkan:

“Alasan utama yang menyebabkan ia tidak menerapkan hukum waris Gayo dalam penyelesaian harta warisannya adalah perubahan pengetahuannya melalui pendidikan yang ia tempuh selama saya sekolah dan kemudian menetap di Jakarta. Saya sebagai seorang dosen hukum Islam mengetahui model-model kewarisan yang sesuai dengan hukum Islam. Bahkan ketentuan tentang hukum kewarisan juga diatur oleh negara melalui KHI.”

Pada dasarnya pendidikan sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga merupakan kelanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Disamping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Dalam konteks pendidikan masyarakat, merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampak lebih luas. Bahkan hingga kepada model pembahagian ahli waris modern.

#### **A. Model Pembahagian Harta Warisan Masyarakat Gayo Menurut Hukum Islam**

Menurut kajian hukum Islam, model kewarisan dari perkawinan *kuso kini* dalam masyarakat Gayo tidak berjalan secara seutuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bahkan terlihat masih begitu dominannya peranan dan kedudukan hukum waris adat Gayo. Kondisi ini begitu jauh dengan hukum Islam, terutama apa yang dituangkan dalam KHI yang termuat dalam pasal 173 yaitu:

“seorang yang terhalang menjadi ahli waris karena putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikarenakan, telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para ahli waris. Kemudian dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.(Pagar, 1995)

Bahkan untuk lebih jelasnya seperti yang ditentukan dalam kitab-kitab fikih adalah orang-orang yang tidak berhak menerima harta warisan adalah: pembunuh, murtad, dan hamba. Begitu pula hukum Islam tidak memberikan anak angkat sebagai kategori pewaris, tetapi anak angkat hanya diberikan harta berupa wasiat saja.(Pagar, 1995)

Hasil wawancara dengan anggota MPU bidang komisi fatwa Bener Meriah, yaitu Yusrol Hana.

“masyarakat yang mendiami wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah yang sebahagiannya masih menggunakan hokum adat dalam menyelesaikan hokum kewarisan, sehingga prinsip-prinsip hokum Islam tidak digunakan. Namun bagi masyarakat Gayo yang menetap di luar wilayah Gayo mayoritas menggunakan hokum Islam dalam penyelesaian masalah kewarisan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Syukri, *Kepala KUA Kecamatan Bebesan Kota Takengon*, menurutnya:

“ketika masyarakat Gayo modern yang melaporkan tentang permasalahan harta kewarisan terhadap kantor KUA, saya mengarahkan mereka agar menyelesaikan kasusnya melalui hokum Islam. Namun terkadang banyak masyarakat yang enggan dan tidak mau melaporkannya ke KUA dan kepada instansi yang lain misalnya MPU juga tidak ada. masyarakat yang model seperti demikian, masih menggunakan hokum waris adat Gayo untuk menyelesaikan kasus warisannya”.

Analisa penulis dari hasil wawancara di atas, Tidak berjalannya secara efektif pelaksanaan hukum waris Islam (KHI) itu disebabkan faktor karena kurangnya kesadaran orang Gayo untuk menerapkan hukum Islam. Sebagai ukuran kurangnya kesadaran tersebut, penulis menyimpulkan beberapa faktor. Faktor tersebut apa yang penulis bahasakan dengan kurangnya pengetahuan tentang sistim kewarisan Islam, kurangnya pemahaman tentang sistim hukum Islam, dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah masih mengakarnya adat istiadat yang berkembang. Inilah yang menjadi alasan tidak efektifnya pelaksanaan hukum waris Islam tersebut. Pengetahuan tentang suatu sistim hukum adalah faktor yang menentukan tidak efektifnya penerapan hukum Islam di Gayo.

Sebagai ukuran kurangnya kesadaran tersebut, penulis menyimpulkan beberapa faktor. Yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan tentang sistim kewarisan Islam,
2. Kurangnya pemahaman tentang sistim hukum Islam, dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah masih mengakarnya adat istiadat yang berkembang. Inilah yang menjadi alasan tidak efektifnya pelaksanaan hukum waris Islam tersebut. Pengetahuan tentang suatu sistim hukum adalah faktor yang menentukan tidak efektifnya penerapan hukum Islam di Gayo. Hal ini disebabkan untuk mengukur sejauh mana tingkat pengaruh responden terhadap informasi sistim kewarisan. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan responden tentang sistim hukum yang diteliti, maka suatu acuan ditetapkan. Untuk tujuan tersebut, ukuran tersebut adalah sistim hukum yang diketahui responden mengatur masalah waris pada perkembangan pembahasan ini, dilakukan dengan pembahasan umum, mencoba mendiskripsikan proporsi responden terhadap pertanyaan yang diajukan disertai penilaian kebenaran jawaban responden berdasarkan sistim hukum yang diketahui.

Hasil wawancara penulis dengan Yusrol Hana, menyatakan bahwa:

“Dalam bentuk kewarisan model perkawinan kuso kini sudah mulai mengikuti peraturan dan ketentuan hukum waris Islam karena akibat pengaruh kebudayaan yang bercampur dengan orang-orang non Gayo yang mayoritas menerapkan hukum waris Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan.”

Dari hasil wawancara ini juga dapat dianalisa bahwa adanya pengaruh positif yang dihasilkan dengan bercampurnya perkawinan antara suku Gayo dengan bukan etnis Gayo. Hal demikian karena peralihan pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dari apa yang didapatkan ketika tinggal di daerah Gayo.

## **Kesimpulan**

1. Model pembahagian kewarisan pada bentuk perkawinan modern *kuso kini* dalam adat masyarakat Gayo di Indonesia yaitu terdapat beberapa kriteria yang dapat mempusakai dan tidak dapat mempusakai. Adapun yang tidak berhak mempusakai dan menerima harta warisan adalah (a) anak perempuan yang kawin lari, (b) anak yang tidak mau berdamai dengan orangtua, (c) seseorang yang meninggalkan belah asalnya, (d) seseorang yang dikeluarkan dari belah asalnya karena suatu kesalahan. Sedangkan model ahli waris yang dapat mempusakai yaitu: (a) anak angkat (b) anak tiri (c) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
  2. Factor yang mempengaruhi perubahan pembahagian warisan pada masyarakat Gayo adalah disebabkan factor agama, perubahan social budaya dan pendidikan. Diantara ketiga faktor tersebut, factor agama memberi pengaruh yang besar dalam perubahan pola pembahagian harta waris dalam etnik Gayo modern.
  3. Model pembahagian kewarisan pada bentuk perkawinan modern *kuso kini* menurut hukum Islam adalah sebahagian praktek masyarakat yang mendiami wilayah Gayo tidak sesuai dengan hukum Islam, namun pada masyarakat yang mendiami wilayah di luar gayo, pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
1. Diharapkan kepada masyarakat Gayo baik yang berdomisili di kawasan Gayo, maupun diluar daerah Gayo agar menerapkan ketentuan hokum waris Islam dalam penyelesaian harta kewarisan.
  2. Merekomendasikan kepada MPU baik Bener Meriah, Takengon maupun Kuta Cane agar mensosialisasikan hokum waris Islam kepada masyarakat. Hal agar sesuai dengan peratiran syariat Islam yang hidup dan berkembang di Aceh.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Auni, L. (2009). *Adat Perkawinan; Suatu Proses Perubahan Prosesi Adat Perkawinan Pada Suku Gayo*. Ar Raniry Press.

- C. Snouck Hurgronje. (1995). *Tanoh Gayo dan Penduduknya*. INIS.
- Fitria, A. (2013). Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah). *Tesis*, 1–170.
- Ibrahim Bajury. (n.d.). *Hashiyah al-Bayjuri 'ala Sharh al-Ghazzi 'ala Matn Abi Syuja'*. Dar Kutub Ilmiah.
- Mahmud Ibrahim. (2015). *Syariat dan Adat Istiadat*. Yayasan Maqamam Mahmuda.
- Pagar. (1995). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. IAIN Press.
- Piotr Sztompka. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media.
- sayid sabiq. (n.d.). *fikih sunnah*. dar hadis.
- syahrizal. (2004). *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*. Nadiya Foundation.
- Syalabi, M. (1978). *Ahkam al-Mawarith bayna al-Fiqh wa al-Qanun*. Dar al-Nahdah al-'Arabiyah.

## **Jurnal**

- Ali Abu Bakar dan Luthfi Auni. (2017). , Tanggung Jawab Istri di Rumah Tangga Pasca Perubahan Bentuk Perkawinan di Masyarkaat Gayo, (Studi Terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan Berkeluarga). In *Keluarga dan Relasi Kuasa dalam Masyarakat Aceh* (p. 230). Ar Raniry Press.
- Batubara, R. E. (2014). *Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*. 1–121. [http://repository.uinsu.ac.id/1707/1/Efendi\\_Batubara.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/1707/1/Efendi_Batubara.pdf)
- Jamhir, J., & Gayo, S. (2020). Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo. *Media Syari'ah*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.3666>
- Devi Erawati. (2020). Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Islamica*, IV.
- <https://media.neliti.com/media/publications/14040-ID-pengaruh-hukum-waris-islam-terhadap-hukum-waris-adat-pada-masyarakat-gayo-studi.pdf>

## **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Jamhir, *Pengurus MAA Aceh Sekaligus Masyarakat Gayo yang menetap di Banda Aceh*. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022

Wawancara dengan Sabri, *masyarakat Gayo yang menetap di Kota Medan*, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, *Tetua Adat Gayo yang menetap di Medan Sumatera Utara*. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2022

Wawancara dengan Yusrol Hana, *Ulama MPU Bener Meriah*. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2022

Wawancara dengan Bapak Syukri, *Kepala KUA Kecamatan Bebesan Kota Takengon*, wawancara dilakukan di KUA Bebesan tanggal 20 September 2022

Wawancara dengan Husaini, *masyarakat Gayo yang menetap di Jakarta*, wawancara dilakukan via telepon pada tanggal 23 Agustus 2022